



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 621 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK
PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM BANJIR DAN
TANAH LONGSOR DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya bencana alam banjir dan tanah longsor yang terjadi tanggal 30 Maret 2016 di Kabupaten Pacitan mengakibatkan kerusakan beberapa fasilitas umum, agar fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan kembali sehingga perlu segera diadakan penanganan;

b. bahwa sehubungan dukungan dana untuk kegiatan dimaksud pada huruf a diatas belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Dan Penanggulangan Bencana Alam Banjir Dan Tanah Longsor Di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Dan Penanggulangan Bencana Alam Banjir Dan Tanah Longsor Di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 621 /KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 9 - 8 - 2016****PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK
PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM BANJIR DAN
TANAH LONGSOR DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	KECAMATAN	NAMA	ALAMAT	JENIS BENCANA	JENIS BANTUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Ngadirojo	a. Sungai Lorok	Ds. Wonodadi Wetan Kec. Ngadirojo	Banjir	198.500.000,00
		b. Sungai Lorok	Ds. Bogoharjo Kec. Ngadirojo	Gerusan air	116.000.000,00
		c. Jalan Menuju SMA 2 Ngadiro	Ngadirojo	Pemasangan bronjong dan plat	190.494.000,00
2.	Nawangan	Jalan Sempu Ngromo	Kec. Nawangan	Badan Jalan Ambles	150.000.000,00
JUMLAH					654.994.000,00

BUPATI PACITAN**INDARTATO**

- KEDUA** : Dana dari Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini adalah Rp 654.994.000,00 (enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 pada Kode Rekening 1.20 05 00 00 5 1 8 01 01.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 9 - 8 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO